



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 47 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR.

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat 5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 110);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Sdr. Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc. sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Departemen Kesehatan.
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
6. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan RSUD Tarakan.
8. Rumah Sakit Khusus Daerah adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan Direktur RSUD Tarakan, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam.
10. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, Direktur RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan Direktur RSUD Tarakan.
11. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan RSUD Tarakan.
12. Dewan Penyantun adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam.
13. Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari staf medis fungsional.
14. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional.
15. Komite Etika dan Hukum adalah kelompok tenaga yang bertugas dalam bidang etika dan hukum yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional.
16. Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga perawat yang keanggotaannya dipilih dari staf keperawatan fungsional.
17. Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional.
18. Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern pada RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, RSUD Tarakan dan Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam.

19. Instalasi adalah unit fungsional yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan kerja perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang kenaikan pangkatnya berdasarkan penilaian angka kredit.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 2

Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Abdi Wahab Syahrani (Kelas B) di Samarinda;
2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanjoso Djatiwipowo (Kelas B) di Balikpapan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan (Kelas B) di Tarakan;
4. Rumah Sakit Khusus Daerah Aima Husada Mahakam (Kelas B) di Samarinda.

Bagian Pertama

Rumah Sakit Umum Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian urusan umum dan keuangan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan bidang medik dan keperawatan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, pengendalian, penunjang dan pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan mutu;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Direktur memimpin tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 6

Direktur membawahkan :

- a. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- b. Wakil Direktur Pelayanan;
- c. Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan;
- d. Kepala Bagian/Bidang;
- e. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi;
- f. Komite Medik;
- g. Komite Hukum dan Etik;
- h. Komite Keperawatan;
- i. Satuan Pengawas Intern;
- j. Dewan Pengawas;
- k. Instalasi;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian perencanaan program, keuangan, dan administrasi umum.
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, keuangan, dan administrasi umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, keuangan, dan administrasi umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian perencanaan program;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian urusan keuangan;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian administrasi umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :
 - a. Bagian Perencanaan Program;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Administrasi Umum.
- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Perencanaan Program mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian penyusunan program;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Bagian Perencanaan Program, membawahkan :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan Program.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program.
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 14

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi.
- (2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian perbendaharaan;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian akuntansi dan verifikasi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - b. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan anggaran.
- (2) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan akuntansi, verifikasi pendapatan dan pengeluaran.

Pasal 18

- (1) Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi urusan umum dan kepegawaian.
- (2) Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan administrasi umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi urusan umum dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian urusan umum;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bagian Administrasi Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum.

Pasal 21

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum, kehumasan, pemasaran dan kemitraan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 22

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengawasan, pengendalian pelayanan medik dan keperawatan serta penyelenggaraan instalasi;
- (2) Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebutuhan dan aktivitas pelayanan medis;
- b. penyiapan bahan koordinasi bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebutuhan dan aktivitas pelayanan keperawatan;
- c. penyiapan bahan koordinasi bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebutuhan dan aktivitas pelayanan instalasi;
- d. penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;
- e. pembinaan dan pengembangan tenaga medis dan tenaga keperawatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan :

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Keperawatan.

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 25

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan bimbingan serta pengumpulan bahan pengelolaan dan kebutuhan pelayanan medik rawat jalan dan pelayanan medik rawat inap.
- (2) Bidang Pelayanan Medik mengkoordinasikan Instalasi rekam medik, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Darurat, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Anestesi dan Reaminasi.
- (3) Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan kebutuhan pelayanan medis rawat jalan;
- b. penyiapan, pengumpulan bahan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan kebutuhan pelayanan medik rawat inap;
- c. penyiapan bahan bimbingan pengelolaan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat ruman sakit;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan peningkatan mutu pelayanan medik;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Bidang Pelayanan Medik, membawahkan :
 - a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan;
 - b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

Pasal 28

- (1) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, bimbingan dan pemantauan pelayanan medis rawat jalan.
- (2) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, bimbingan dan pemantauan pelayanan medis rawat inap.

Pasal 29

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian pelayanan keperawatan rawat jalan dan keperawatan rawat inap.
- (2) Bidang Keperawatan melaksanakan koordinasi instalasi sterilisasi dan laundry.
- (3) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang keperawatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi bidang keperawatan rawat inap dan rawat jalan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian keperawatan rawat jalan;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian keperawatan rawat inap;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Keperawatan, membawahkan :
 - a. Seksi Keperawatan Rawat Jalan;
 - b. Seksi Keperawatan Rawat Inap.

- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

Pasal 32

- (1) Seksi Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, bimbingan pemantauan keperawatan rawat jalan.
- (2) Seksi Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, bimbingan pemantauan keperawatan rawat inap.

Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan

Pasal 33

- (1) Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penunjang medik dan non medik, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan mutu serta penyelenggaraan instansi.
- (2) Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Wakil Direktur Penunjang dan Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian dan bimbingan kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
- b. penyiapan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian pendidikan dan pelatihan, penelitian dan peningkatan mutu dan layanan rumah sakit;
- c. penyiapan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian dan bimbingan pelayanan penunjang medik;
- d. penyiapan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian dan bimbingan pelayanan penunjang non medik;

- e. penyiapan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian dan bimbingan pelayanan instalasi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 35

(1) Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan, membawahkan :

- a. Bidang Penunjang;
- b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan.

Pasal 36

(1) Bidang Penunjang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan, bimbingan dan pengendalian pelayanan penunjang medik dan non medik

(2) Bidang Penunjang melaksanakan koordinasi instalasi radiologi, instalasi farmasi, instalasi patologi klinik, instalasi patologi anatomi, instalasi gizi, instalasi rehabilitasi medik, instalasi kedokteran kehakiman, instalasi pengolahan data elektronik, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit (IPSRs), instalasi kesehatan lingkungan dan limbah, instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

(3) Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Penunjang mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penunjang;
- b. penyiapan bahan koordinasi bidang penunjang medik dan non medik;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian penunjang medik;

- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian penunjang non medik;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 38

(1) Bidang Penunjang, membawahkan :

- a. Seksi Penunjang Medik;
- b. Seksi Penunjang Non Medik.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang.

Pasal 39

(1) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemantauan penunjang medik.

(2) Seksi Penunjang Non Medik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemantauan penunjang non medik.

Pasal 40

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pembinaan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, penelitian dan peningkatan mutu.

(2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan;
- b. penyiapan bahan koordinasi bidang pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, penelitian dan mutu;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian pengembangan sumber daya manusia;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian pendidikan, penelitian dan mutu;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 42

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, mempunyai unsur :

- a. Serti Pengembangan Sumber Daya Manusia,
- b. Seksi Pendidikan, Penelitian dan Mutu.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.

Pasal 43

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia, standar kompetensi pendidikan.
- (2) Seksi Pendidikan, Penelitian dan Mutu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan, penelitian dan peningkatan mutu.

Bagian Kedua

Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 44

- (1) Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah bidang pelayanan kesehatan jiwa yang bersifat khusus dan atau spesifik yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 45

Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA).

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan pelayanan kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA);

- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian penunjang medik;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian perawatan;
- f. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 47

Direktur memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46.

Pasal 48

Direktur membawahkan :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penunjang Medik;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Perawatan;
- e. Dewan Penyantun;
- f. Satuan Pengawas Intern;
- g. Komite Medik;
- h. Komite Keperawatan;
- i. Komite Etika dan Hukum;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 49

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, pelaporan, urusan umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penunjang Medik

Pasal 51

Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penunjang medik dan instalasi

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Seksi Penunjang Medik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penunjang medik dan instalasi;
- b. penyiapan bahan koordinasi bidang penunjang medik dan instalasi;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian penunjang medik dan instalasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- a. penyediaan bahan perumusan kebijakan bidang perawatan dan instalasi;
- b. penyediaan bahan koordinasi bidang perawatan dan instalasi;
- c. penyediaan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian perawatan dan instalasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Seksi Perawatan mempunyai fungsi :

Pasal 56

Seksi Perawatan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyediaan bahan perawatan, instalasi, dan pelayanan keperawatan pada unit pelaksana fungsional.

Pasal 55

Seksi Perawatan

- a. penyediaan bahan perumusan kebijakan pelayanan dan instalasi;
 - b. penyediaan bahan koordinasi bidang pelayanan dan instalasi;
 - c. penyediaan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian pelayanan dan instalasi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

Pasal 54

Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyediaan bahan pelayanan dan instalasi.

Pasal 53

Seksi Pelayanan

**KOMITE MEDIK, STAF MEDIS FUNGSIONAL, KOMITE ETIKA DAN HUKUM, KOMITE
KEPERAWATAN, STAF KEPERAWATAN FUNGSIONAL, INSTALASI, SATUAN PENGAWAS
INTERN DAN DEWAN PENGAWAS/DEWAN PENYANTUN**

BAB IV

(1) Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional.

(2) Komite Medik diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

(3) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional dan pengembangan profesi pelayanan medik.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh panitia yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga medis lainnya secara efektif.

(6) Panitia ad-hoc kelompok etika khusus di dalam Komite Medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.

(7) Penerimaan panitia diangkat dan diberhentikan Direktur.

Staf Medis Fungsional

Pasal 58

(1) Staf medis fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.

(2) Staf medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemeliharaan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan penelitian.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.

(4) Kelompok Staf Medis Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompok untuk masa bakti tertentu atas usul staf medis fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

(5) Kelompok Staf Medis Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Komite Etik dan Hukum

Pasal 59

(1) Komite Etik dan Hukum adalah kelompok staf fungsional yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional.

(2) Komite Etik dan Hukum diangkat dan ditetapkan oleh Direktur.

(3) Komite Etik dan Hukum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas membantu Direktur dalam menangani masalah etik dan hukum tenaga fungsional serta pembinaan etik profesional.

Komite Keperawatan

Pasal 60

(1) Komite Keperawatan adalah kelompok staf keperawatan yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf keperawatan fungsional.

(2) Komite Keperawatan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

(3) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(4) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etik, mengatur kewenangan profesi anggota staf keperawatan fungsional dan pengembangan profesi pelayanan.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Keperawatan dapat dibantu oleh panitia yang anggotanya terdiri dari staf keperawatan fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.

(6) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Keperawatan yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.

(7) Penetapan panitia diangkat dan diberhentikan Direktur.

Staf Keperawatan Fungsional

Pasal 61

(1) Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat dan bidan yang bekerja di instansi dalam jabatan fungsional;

(2) Staf Keperawatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh instansi yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan;

(3) Staf Keperawatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh instansi yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan;

(4) Kelompok Staf Keperawatan Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompok untuk masa bakti tertentu.

Instansi

Pasal 62

(1) Instansi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit;

(2) Instansi rumah sakit yang menyelenggarakan sebagian atau seluruh kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit;

- a. Instansi Rekam Medis;
- b. Instansi Rawat Jalan;
- c. Instansi Rawat Darurat;
- d. Instansi Rawat Inap;
- e. Instansi Rawat Intensif;
- f. Instansi Bedah Sentral;
- g. Instansi Anestesi dan Reanimasi;
- h. Instansi Sterilisasi dan Laundry;
- i. Instansi Radiologi;
- j. Instansi Farmasi;
- k. Instansi Patologi Klinis;
- l. Instansi Patologi Anatomi;
- m. Instansi Gizi;
- n. Instansi Rehabilitasi Medis;
- o. Instansi Kedokteran Kehakimian;
- p. Instansi Pengolahan Data Elektronik;
- q. Instansi Penelitian Sarana Rumah Sakit (IPRSRS);
- r. Instansi Kesehatan Lingkungan dan Limbah;
- s. Instansi Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

(3) Instansi Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Instansi Rekam Medik;
- b. Instansi Rawat Jalan;
- c. Instansi Rawat Inap;
- d. Instansi Rawat Darurat;
- e. Instalasi Gigitan, Gigitan, dan Tindakan Bedah (IGTB);
- f. Instalasi Perawatan Kulit (IPK);
- g. Instalasi Farmasi;
- h. Instalasi Gizi;
- i. Instalasi Rehabilitasi Medik;
- j. Instalasi Fasilitas Sarana Rumah Sakit (IFRSRS);
- k. Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah;
- l. Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

(4) Pembentukan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit sesuai kebutuhan.

(5) Instansi-instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.

(7) Kepala instansi dalam melaksanakan tugasnya diangkat oleh tenaga fungsional dan atau non medis.

(8) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instansi dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

- (1) Instansi Rekam Medik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan rekam medik.
- (2) Instansi Rawat Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien rawat jalan.
- (3) Instansi Rawat Inap mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien rawat inap.
- (4) Instansi Rawat Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan pasien gawat darurat.
- (5) Instansi Rawat Intensif mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan perawatan intensif dewasa, bayi dan anak.
- (6) Instansi Bedah Sentral mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah.

- (7) Instalasi Anastesi dan Reaminasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan anastesi dan reaminasi.
- (8) Instalasi Sterilisasi dan Laundry mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan sterilisasi dan laundry.
- (9) Instalasi Radiologi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiodiagnostik dan radiotherapy.
- (10) Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian.
- (11) Instalasi Patologi Klinik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan laboratorium klinik.
- (12) Instalasi Patologi Anatomi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan patologi anatomi.
- (13) Instalasi Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan gizi.
- (14) Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemulihan kesehatan.
- (15) Instalasi Kedokteran Kehakiman mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kedokteran kehakiman dan pelayanan kamar jenazah.
- (16) Instalasi Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengolahan data elektronik dan komputersasi rumah sakit.
- (17) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana rumah sakit.
- (18) Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesehatan lingkungan rumah sakit dan pengolahan limbah rumah sakit.
- (19) Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja.
- (20) Instalasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

Satuan Pengawas Intern

Pasal 64

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit Daerah dilakukan :
 - a. Ke dalam oleh Komite medik, Komite Keperawatan dan Satuan Pengawas Intern.
 - b. Pengawasan Fungsional.
- (2) Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas membantu Direktur dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program rumah sakit, standar pelayanan dan standar operating prosedur rumah sakit.

(3) Satuan Pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

- a. Medis.
- b. Keperawatan.
- c. Non Keperawatan.
- d. Administrasi.

Dewan Pengawas

Pasal 65

(1) Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Gubernur.

Dewan Penyantun

Pasal 66

(1) Dewan Penyantun adalah Dewan Penyantun rumah sakit khusus untuk rumah sakit tipe A dan B.

(2) Dewan Penyantun terdiri atas : a) wakil masyarakat; b) tokoh masyarakat; dan c) tenaga profesional.

(3) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Pemilih.
- b. Tokoh Masyarakat.
- c. Tenaga Profesional.

(4) Jumlah Anggota Dewan Penyantun paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya dipilih sebagai ketua merangkap anggota.

(5) Masa jabatan Dewan Penyantun ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

(6) Dewan Penyantun mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap program kerja yang diajukan Direktur.
- b. memberikan pendapat dan saran terhadap laporan neraca dan laporan pencatatan keuangan.
- c. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja rumah sakit.

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA

Pasal 67

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai wewenang di bidang :

(1) Sumber Daya Manusia, meliputi :

- a. mengelola sumber daya manusia yang ada di rumah sakit, baik negeri dan maupun non pemerintah sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah;
- b. menilai akuntabilitas kinerja pegawai rumah sakit.

(2) Mengelola Sumber Daya Keuangan, meliputi :

- a. menembangkan pelaksanaan tanggung jawab akuntabilitas realita dari unit operasional rumah sakit dengan cara Pengawasan dan pengendalian oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. menetapkan tarif rumah sakit.

(3) Mengelola Sumber Daya Sarana dan Prasarana, meliputi :

- a. mengelola dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana rumah sakit yang ada dan yang akan dibangun untuk menunjang pelayanan kesehatan;
- b. penghapusan sarana dan prasarana yang rusak berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 68

Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN TARIF

Pasal 69

(1) Pemerintah Provinsi tetap mengalokasikan dana kepada Rumah Sakit Umum Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Pemeliharaan untuk alat-alat canggih;
- c. Investasi.

- (2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai wewenang untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
 - (3) Untuk melaksanakan fungsi sosial Pemerintahan Kota, Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk orang miskin.
4. Rumah sakit dalam Daerah mempunyai hak untuk menerima pembayaran kesehatan.

Pasal 70

Penetapan tarif rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf (b) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Besaran tarif dihitung berdasarkan satuan biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif untuk kelas III diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tarif untuk kelas II, I dan Kelas Utama (VIP) ditetapkan oleh Direktur, setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 71

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 71

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Direktur.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII**KEPEGAWAIAN****Pasal 72**

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila Direktur berhalangan, maka Wakil Direktur secara struktural dapat melaksanakan tugas Direktur atau Pejabat Struktural lainnya sesuai Daftar Urut Kepangkatan.
- (4) Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite Etika dan Hukum, Komite Keperawatan, Staf Keperawatan Fungsional, Instalasi, Satuan Pengawas Intern, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

BAB IX**ESELON ORGANISASI****Rumah Sakit Umum Daerah****Pasal 73**

- (1) Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Wakil pada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan struktural eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan Eselon III.b;
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan Eselon IV.a.

Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam

Pasal 74

- (1) Direktur pada Rumah Sakit Khusus Atma Husada Mahakam Kelas B adalah Jabatan struktural eselon III.a;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Khusus Atma Husada Mahakam Kelas B adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 75

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintahan Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintahan Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Uraian tugas jabatan dilingkungan rumah sakit umum daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (8) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan rumah sakit umum daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 76

- (1) Dalam pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah Kalimantan Timur mempunyai hubungan jalinan dengan rumah sakit lainnya.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 77

Segala biaya yang diperlukan akibat diterapkannya Peraturan Gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

- (1) Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut akan difindaklanjuti oleh Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Oktober 2008

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,




TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Oktober 2008



**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**



SYAIFUL TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 46